



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nelayan kecil di Kabupaten Flores Timur maka perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- b. bahwa nelayan kecil yang ada di Kabupaten Flores Timur dalam melakukan usaha sangat tergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, prasarana dan sarana, kepastian usaha dan akses permodalan sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

dan

BUPATI FLORES TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

7. Nelayan Kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan, maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT (*gros ton*).
8. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
9. Perlindungan nelayan kecil adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil dalam menghadapi permasalahan dalam usaha perikanan.
10. Pemberdayaan nelayan kecil adalah upaya meningkatkan kemampuan Nelayan Kecil untuk melaksanakan usaha perikanan.
11. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang perikanan.
12. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha di bidang perikanan.
13. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan kecil berdasarkan budaya dan kearifan lokal.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. kemandirian;
- b. kebermanfaatan;
- c. keterpaduan;
- d. berkeadilan;
- e. efisiensi;
- f. berkelanjutan;
- g. kesejahteraan;
- h. kearifan lokal; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam memberikan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan kemampuan usaha bagi Nelayan Kecil;
- b. mewujudkan kemandirian Nelayan Kecil;

- c. memberikan kepastian dalam berusaha yang berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan Nelayan Kecil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. data nelayan kecil;
 - b. potensi sumber daya ikan di Daerah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - e. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
 - f. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - g. aspirasi masyarakat; dan
 - h. jumlah nelayan kecil.
- (3) Penentuan jumlah nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditentukan berdasarkan dokumen administrasi kependudukan.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 7

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), memuat kebijakan, strategi dan sasaran.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelenggarakan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil berdasarkan kebijakan, strategi dan sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasal 9

Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil meliputi:

- a. mempermudah proses penerbitan Ijin Usaha Perikanan; dan
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.

Bagian Ketiga Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasal 10

Strategi perlindungan nelayan kecil meliputi:

- a. penyediaan prasarana usaha nelayan kecil;
- b. kemudahan memperoleh sarana usaha;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko penangkapan ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum.

Pasal 11

Strategi pemberdayaan nelayan kecil dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Bagian Keempat Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan

Pasal 12

Sasaran perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil meliputi:

- a. mengelola data nelayan kecil secara akurat;
- b. membangun dan menguatkan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan nelayan kecil;
- c. memenuhi kebutuhan dasar nelayan kecil; dan
- d. meningkatkan kemampuan nelayan kecil dalam mengembangkan potensi.

Bagian Kelima

Pendataan

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan, wajib menyusun data nelayan kecil di Daerah.
- (2) Data nelayan kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1), merupakan bagian integral dari:
 - a. sistem informasi pembangunan daerah;
 - b. sistem informasi pengembangan usaha Penangkapan Ikan; dan
 - c. pusat data dan informasi perikanan.

Pasal 14

- (1) Setiap nelayan kecil wajib memiliki identitas dalam bentuk Kartu Nelayan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepemilikan Kartu Nelayan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan terhadap nelayan kecil, meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan sarana perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana produksi;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan keselamatan; dan
- e. fasilitasi dan bantuan pelayanan hukum.

Pasal 16

Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang bergerak dalam usaha perikanan.

Pasal 17

Selain Pemerintah Daerah, pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan perlindungan terhadap nelayan kecil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Penyediaan prasarana dan sarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. kapal motor penangkapan berkapasitas di bawah 10 (sepuluh) GT (*gross ton*);
- b. prasarana dan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan kecil;
- d. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan ikan;
- e. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
- f. jaringan listrik dan air bersih; dan
- g. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Pasal 19

Kemudahan memperoleh sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. bahan bakar minyak;
- b. air bersih; dan
- c. es batu.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menginformasikan rincian zonasi pemanfaatan laut;
 - b. menjaga kualitas lingkungan pesisir dan laut;
 - c. membuat kebijakan terkait harga ikan yang menguntungkan nelayan kecil; dan
 - d. dapat membuat perjanjian dengan usaha perikanan lainnya.
- (2) Rincian zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memberikan ruang penangkapan ikan bagi nelayan kecil.
- (3) Kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut.
- (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran;
 - b. memberikan jaminan terhadap pemasaran ikan melalui pasar lelang yang kompetitif; dan
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung di pasar.
- (5) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip keadilan, menguntungkan para pihak dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memberikan jaminan keselamatan bagi nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. memberikan sosialisasi tentang keselamatan bagi nelayan kecil dalam penangkapan ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi nelayan kecil yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dan bantuan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e bagi nelayan kecil yang mengalami permasalahan di lintas zonasi wilayah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa koordinasi dan/atau mediasi.
- (3) Bantuan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBERDAYAAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib memberdayakan nelayan kecil, melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. kemitraan usaha;
- d. penyediaan fasilitas pembiayaan, permodalan dan kemudahan akses informasi dan teknologi; dan
- e. penguatan kelembagaan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, diselenggarakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan permagangan di bidang perikanan;
 - b. pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk mengikuti pendidikan di bidang perikanan; dan
 - c. pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.
- (2) Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada keluarga nelayan.

Pasal 25

Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, dilakukan oleh penyuluh perikanan yang ada di Daerah.

Pasal 26

- (1) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilakukan dengan pelaku usaha perikanan melalui tahapan:
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pasca produksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6).

Pasal 27

- (1) Penyediaan fasilitas pembiayaan, permodalan dan kemudahan informasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, dilakukan untuk pengembangan kelembagaan nelayan kecil yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terbentuk, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan nelayan kecil.
- (3) Pembentukan kelembagaan nelayan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan:
 - a. perpaduan budaya;
 - b. norma dan nilai;
 - c. potensi; dan
 - d. kearifan lokal.

Pasal 29

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), dapat berbentuk:

- a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
- b. kelompok nelayan kecil;
- c. kelompok usaha bersama; dan/atau

d. kelompok pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil di Daerah.

Pasal 31

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, berupa:

- a. memberikan masukan dalam penyusunan rencana perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil; dan
- b. melakukan pengawasan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan terhadap perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 2019
BUPATI FLORES TIMUR,

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

PAULUS IGO GERODA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2019 NOMOR

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: TAHUN 2019

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan kecil Flores Timur. Selama ini nelayan kecil Flores Timur, telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan ekonomi masyarakat Flores Timur. Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh nelayan kecil Flores Timur. Permasalahan yang dihadapi nelayan kecil Flores Timur, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian ikan, penangkapan ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Secara faktual nelayan kecil di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan nelayan kecil Flores Timur berdampak langsung kepada keluarga nelayan kecil, yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil usaha perikanan. Istri/suami dan anak dari nelayan kecil pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil, termasuk keluarga nelayan kecil yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Saat ini Undang-Undang yang terkait dengan kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi nelayan kecil Flores Timur. Agar upaya Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus dilaksanakan secara konsisten dan

berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan nelayan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi nelayan kecil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan, antara lain, berupa pelatihan navigasi berlayar.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pasca produksi” meliputi:

1. kegiatan penanganan ikan di atas kapal sebelum di olah atau dipasarkan untuk penangkapan ikan; dan
2. kegiatan penangkapan ikan.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Ayat 2

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR